

# KEDUDUKAN DISPENSASI KAWIN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENINGKATAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

*Ela<sup>1</sup> Zuhrah<sup>2</sup> Juhriati<sup>3</sup>*

Universitas Muhammadiyah Bima

[ela23@gmail.com](mailto:ela23@gmail.com)<sup>1</sup> [zhoemachy@gmail.com](mailto:zhoemachy@gmail.com)<sup>2</sup> [juhriatiburhan@gmail.com](mailto:juhriatiburhan@gmail.com)<sup>3</sup>

## **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan dispensasi kawin dalam sistem hukum di Indonesia dan dampaknya terhadap peningkatan perkawinan di bawah umur. Dispensasi kawin adalah kebijakan hukum yang memberikan pengecualian terhadap batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui metode penelitian hukum empiris, penelitian ini mengevaluasi bagaimana pengadilan memberikan dispensasi kawin dan implikasinya terhadap hak-hak anak serta fenomena peningkatan perkawinan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dispensasi kawin dimaksudkan sebagai solusi terakhir, praktiknya justru berkontribusi pada peningkatan angka perkawinan di bawah umur, terutama di daerah dengan tingkat pendidikan rendah dan tekanan sosial yang kuat. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi dampak negatif perkawinan di bawah umur, seperti hilangnya hak atas pendidikan, tingginya risiko kesehatan reproduksi, dan kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi terkait dispensasi kawin, termasuk peningkatan standar persyaratan pengajuan serta pengawasan ketat oleh pengadilan.

**Keyword:** *mating dispensation; marriage law; children's rights; reproductive health.*

## **Pendahuluan**

Manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya peran dan bantuan orang lain, dan manusia di kasih keistimewaan oleh Allah SWT yang berupa akal dan hawa nafsu, dimana manusia itu dalam proses perkembangannya membutuhkan pendamping untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan orang yang dicintainya. Perkawinan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh manusia untuk menciptakan suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh berbahasa arab di sebut dengan dua kata yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi (Asman et al., 2023). Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu di lakukan

dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan di saksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal (Cahyani, 2020).

Perkawinan menurut UU perkawinan ialah: *“Ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata *“kawin”* yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh (Asman et al., 2023). Pandangan lain tentang perkawinan juga di paparkan oleh soerjono soekanto yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan salah satu perintah Allah yang di maksudkan agar manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial (zoonpoliticon), yaitu makhluk yang di lengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain untuk hidup secara teratur (Cahyani, 2020).

Seseorang yang telah memutuskan untuk menikah haruslah siap lahir dan batinnya, setidaknya harus mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan yang mungkin akan lebih berat dari kehidupan sebelumnya, karena untuk menjaga hubungan yang harmonis dalam suatu rumah tangga itu tidaklah mudah (Mahmudah et al., 2018). Pada umumnya perkawinan itu di laksanakan bagi orang yang sudah mencapai usia perkawinan atau sudah dewasa dengan tidak melihat suku, profesi, kaya atau miskin, atau yang lainnya. Itu sebabnya kematangan dalam berfikir dan kematangan emosi harus stabil supaya hak dan kewajiban suami istri bisa di laksanakan dengan semestinya. Perkawinan itu melambangkan sesuatu yang sakral dan bersifat selama hidup, tapi tak semuanya bisa mengerti hakekat dari tujuan perkawinan yakni untuk memperoleh kebahagiaan dan kekal dalam berumah tangga (Zuhrah, 2016).

Diketahui bersama tidak ada manusia yang menginginkan pernikahan yang seumur jagung atau sementara. Setiap manusia yang menikah mencita-citakan perkawinan yang abadi hingga maut memisahkan. Perkawinan bukanlah suatu hubungan yang sederhana. Sebab selain harus memiliki tujuan yang jelas, suami dan istri harus menaati dan menjalankan aturan-aturan di dalamnya, termasuk rahasia dalam perkawinan. Tanpa itu semua, perkawinan akan mudah hancur dan gagal mencapai kebahagiaan sebuah keluarga. Perkawinan merupakan suatu hubungan yang di landasi kedalaman emosional yang kuat dari kedua pihak. Perkawinan adalah tekad untuk memilih tujuan yang suci, sehingga suami dan istri harus saling membangun, melengkapi dan saling memanfaatkan untuk kebaikan bersama (Apriliani & Nurwati, 2020).

Pada zaman sekarang ini kebiasaan pacaran masyarakat sudah semakin berani dan terang-terangan di muka umum, tak sedikit gaya pacaran remaja yang berduaduaan mengakibatkan banyaknya hal-hal negatif yang timbul seperti salah satu yang sangat fatal yaitu persoalan hamil di luar pernikahan. Para remaja saat ini berpendapat bahwa penting nya sebuah pacaran dan cenderung menjadikan masa-masa

pacarannya hanya untuk senang-senang belaka. Salah satu faktor remaja yang pacaran di luar batas yaitu pergaulan bebas, karena pergaulan bebas ini sangat merebak di kalangan remaja yang sifatnya ingin melakukan hal-hal baru yang mungkin belum pernah di lakukannya, yaitu seperti perilaku seks di luar nikah. Perbuatan negative ini muncul akibat kurangnya ilmu agama, kurangnya edukasi seks secara dini, kurangnya pengawasan orang tua, lingkungan pertemanan yang membawa pengaruh buruk, dan media yang semakin maju di salah gunakan untuk melihat hal-hal yang negative (Kusumawati, 2021).

Maraknya pernikahan dini tentunya tidak dari sebab akibat yang melatar belakangi hal tersebut, Faktornya bisa diri sendiri seperti *married by incident* atau dari luar seperti paksaan orang tua. Sedangkan pernikahan dini yang terjadi di kota kebanyakan di picu karena kecelakaan (*married by incident*) akibat dari pergaulan bebas perkotaan. Pernikahan yang di akibatkan karena dorongan diri pribadi (internal) merupakan faktor penting yang harus di tangani, banyak individu yang siap menikah di usia dini karena mereka beranggapan telah siap dalam segala hal baik fisik maupun mental (Kusumawati, 2018b).

Timbulnya rasa ingin menikah pada usia dini tentunya terdapat pemicu yang mendasari keinginan tersebut, pemicu tersebut bisa karena anak memperoleh suatu hal mengenai pernikahan dini dari film atau media-media lain. Kemudian bisa juga di pengaruhi oleh *mindset* mereka masing-masing yang beranggapan bahwa menikah di usia dini memberikan keuntungan tersendiri misalnya agar terhindar dari maksiat dan zina dan mereka sama sekali tidak merasa minder, malu atau atau bahkan mereka tidak merasa kurang percaya diri (Kusumawati, 2018b).

Faktor selanjutnya yang bisa terjadi karena faktor eksternal dari luar contohnya ekonomi mereka memiliki alibi yang kuat jika segera menikah meskipun di usia muda akan membantu ekonomi keluarga dan membuat hidup menjadi lebih baik lagi. Lalu hamil di luar nikah (*married by incident*), sosial dengan lingkungan lingkungan yang mencakup gaya pacaran remaja zaman sekarang serta pengaruh teknologi yang tidak baik. Tak hanya itu faktor budaya dan adat istiadat juga ikut andil mempengaruhi dari terjadinya pernikahan dini (Kusumawati, 2018a).

Akibat dari hal-hal tersebut terjadilah perkawinan yang tidak mencapai batas usia yang sudah di atur di dalam UU perkawinan. Dengan menentukan batas usia dalam melaksanakan perkawinan itu agar di dalam perkawinan itu menghendaki kematangan psikologis di antara kedua belah pihaknya. Perkawinan yang di lakukan oleh seseorang yang masih muda bisa memicu meningkatnya persoalan perceraian akibat rendahnya kesadaran dalam bertanggung jawab di kegiatan berumah tangga. Karena tujuan perkawinan itu untuk mewujudkan ketentraman cinta dan kasih sayang, serta mendapatkan keturunan. Ini semua dapat di penuhi melalui prinsip perkawinan yaitu untuk selama-lamanya bukan Cuma untuk waktu yang singkat (Zuhrah et al., 2020).

Pengesahan UU 1/1974 yang melalui jalan yang panjang kenyataannya tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang ada. Salah satu kelemahan adanya perlakuan beda antara wanita dan laki-laki agar dapat melangsungkan perkawinan

sebagaimana di atur dalam pasal 7 ayat 1 UU 1/1974 yang pada intinya menyatakan bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki adalah 19 (Sembilan belas) tahun dan perempuan adalah 16 (enam belas) tahun. ketentuan tersebut nyatanya telah melanggar jaminan hak bagi wanita yang sebenarnya telah di jamin oleh UU NRI 1945 (Ana, 2017). Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap di buatnya penetapan batas umur pada wanita di antaranya Karena seorang wanita yang berusia 16 tahun sedang mengalami masa pubertas, sehingga secara fisik dan psikis dapat di pastikan mereka belum siap mejalani kehidupan sebagai seorang ibu rumah tangga. Usia 16 tahun berarti wanita tersebut paling tinggi baru memperoleh pendidikan 9 tahun, kurang lebih masih duduk di kelas IX SMP atau X SMA yang dapat mengakibatkan sebagian besar wanita putus sekolah, terlebih lagi banyak sekolah yang tidak memperbolehkan siswinya hamil. Padahal pendidikan bagi wanita merupakan suatu hal yang penting karena wanita merupakan pendidikan bagi anak-anak yang di lahirkannya kelak (Adam, 2020).

Pada tahun 2019 UU 1/1974 kemudian diperbaharui undang-undang No. 16 tahun 2019 Tentang perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya di sebut UU 16/2019 memperbaharui usia minimal dapat di lakukannya perkawinan yaitu baik laki-laki maupun wanita harus berusia 19 tahun dalam pasal 7 ayat (1) adanya revisi Undang-Undang perkawinan ini di lakukan untuk menghapus diskriminasi hak konstitusional yang timbul akibat perbedaan batas usia minimum perkawinan, dan juga diharapkan bisa mengurangi jumlah pernikahan dini di indonesia yang saat ini berada di fase darurat pernikahan anak (Arianto, 2019). Oleh Karena itu jika ada perkawinan di bawah umur yang salah satu calon mempelai pria atau calon mempelai wanitanya maupun kedua-duanya belum cukup umur maka harus terlebih dahulu di mohonkan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Setelah terlebih dahulu ada penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat (Hardianti & Nurwati, 2020).

Dispensasi perkawinan anak di bawah umur dapat diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berupa pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan (Kresnawati & Imelda, 2020).

### **Metode Penelitian**

Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini (Efendi & Ibrahim, 2018).

Dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Analisis. Data yang ditulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu peneliti akan memaparkan secara jelas berdasarkan hasil

penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan (Ali, 2021). Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis dalam menunjang pengumpulan data adalah Pengadilan Agama Bima Nusa Tenggara Barat.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Pengaturan dan Syarat-Syarat Dispensasi Kawin

Pasal 1 Undang-undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan tersebut disimpulkan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian. Sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting (Widiyanto, 2020).

Pada dasarnya, setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan mengharapkan perkawinannya dapat berlangsung langgeng atau abadi, yang hanya berakhir apabila salah satu pihak tersebut meninggal dunia. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, seorang pria dan wanita apabila sudah mencapai usia minimal 19 tahun. Sebelum mencapai batas usia yang telah ditentukan berarti undang-undang melarang untuk melaksanakan ikatan pernikahan. Kebijakan yang diatur Negara ini sudah melewati banyak pertimbangan sebelum disahkan secara fisik dan psikologis, usia-usia itu adalah batas minimal seorang bisa memikul sebuah tanggung jawab yang lebih besar. Pertimbangan yang digunakan di dalam Undang-undang perkawinan tidak terlepas dari pendapat-pendapat dari para ahli yang memiliki kaitan dengan masalah keberlangsungan pernikahan dini (Cahyani, 2020).

Dalam praktiknya, banyak di temui praktik perkawinan dini di pedesaan dengan kondisi mereka baik-baik saja. Para sosiolog berpendapat itu karena masalah kultural yang tertanam kuat dalam masyarakat desa, dan belum tentu terjadi pada masyarakat perkotaan yang punya kultural berbeda. Dari uraian diatas, jelas bahwa yang diatur dalam undang-undang perkawinan lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya sehingga undang-undang perkawinan melarang terjadinya pernikahan usia dini (Asman et al., 2023).

Di dalam pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi: *“Perkawinan hanya dapat diijinkan Apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.”* Sebuah alasan mengapa dispensasi itu diberikan. Dispensasi nikah diperlukan bagi calon pengantin pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 tahun. Sebagaimana di tentukan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Sebelum ketua majelis menetapkan penetapan, ketua majelis mempunyai pertimbangan-pertimbangan apakah

pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Pemohon, Majelis Hakim di dalam persidangan akan meneliti apakah orang yang mengajukan perkara permohonan dispensasi tersebut berhak atau tidak.
2. Alasan, pada persidangan Majelis Hakim menanyakan alasan anak pemohon, kemudian Majelis Hakim meneliti alasan anak pemohon dengan pemohon disurat permohonannya. Apakah alasan anak pemohon dengan pemohon sama atau tidak.
3. Ada larangan perkawinan atau tidak bagi calon suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan terdapat halangan atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang perkawinan.
4. Kemaslahatan dan kemudratan, bila dua insan menjalin cinta, sehingga melakukan hubungan di luar pernikahan yang menyebabkan kehamilan, maka pengadilan akan mengabulkan permohonan dispensasi tersebut (Bahroni et al., 2019).

Dispensasi perkawinan di bawah umur merupakan sebuah wujud tindakan dari permohonan kepada hakim untuk memohon kebijakan atau dispensasi kepada pihak yang akan mengajukan dikarenakan akan melakukan pernikahan namun belum cukup umur sesuai syarat dan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu minimal usia pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Cakraningtyas & Alfirdaus, 2023). Adapun permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Bima tahun 2021 sampai dengan 2023 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

Permohonan Dispensasi Perkawinan pengadilan Agama Bima  
Tahun 2021-2023

<b>Permohonan Dispensasi Perkawinan Tahun 2021-2023</b>				
<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2023</b>
1	Januari	14 Perkara	18 perkara	18 perkara
2	Februari	12 perkara	17 perkara	18 perkara
3	Maret	12 perkara	23 perkara	18 perkara
4	April	15 perkara	4 perkara	1 perkara
5	Mei	12 perkara	17 perkara	30 perkara
6	Juni	28 perkara	27 perkara	32 perkara
7	Juli	32 perkara	33 perkara	40 perkara
8	Agustus	32 perkara	25 perkara	32 perkara
9	September	34 perkara	31 perkara	22 perkara

10	Oktober	14 perkara	33 perkara	32 perkara
11	November	23 perkara	22 perkara	41 perkara
12	Desember	2 perkara	18 perkara	18 perkara

Sumber Pengadilan Agama Bima Tahun 2021-2023

Dilihat dari tabel yang bersumber di pengadilan Agama Bima diatas dapat di simpulkan bahwa pada tahun 2021 ada 230 perkara selanjutnya pada tahun 2022 ada 268 perkara kemudian pada tahun 2023 terdapat 302 perkara dispensasi perkawinan maka dapat di simpulkan terdapat peningkatan jumlah perkawinan di usia dini pada tahun 2023 dari tahun sebelumnya. Menurut Panitera Muda Hukum Bapak Arifudin Yanto (Kamis/27/06/2024) permohonan dispensasi kawin rata-rata dikabulkan mengingat berbagai faktor yang mendukung terjadinya dispensasi kawin seperti hamil diluar nikah, selarian atau dalam bahasa bima "londo iha", kemudian faktor ekonomi. Secara jelasnya penyusun uraikan sebagai berikut:

#### 1. Hamil diluar nikah

Pada zaman sekarang ini kebiasaan pacaran masyarakat sudah semakin berani dan terang-terangan di muka bumi, tidak sedikit gaya pacaran remaja yang berdua-duaan mengakibatkan banyaknya hal-hal negatif yang timbul seperti salah satu yang sangat fatal yaitu persoalan hamil diluar pernikahan. Para remaja saat ini berpendapat bahwa pentingnya sebuah pacaran dan cenderung menjadikan masa-masa pacarannya hanya untuk senang-senang belaka. Salah satu faktor remaja yang pacaran diluar batas yaitu pergaulan bebas, karena pergaulan bebas ini sangat merebak di kalangan remaja yang sifatnya ingin melakukan hal-hal baru yang mungkin belum pernah dilakukannya, yaitu seks diluar nikah. Perbuatan negatif ini muncul akibat kurangnya ilmu agama, kurangnya edukasi seks secara dini, kurangnya pengawasan orang tua, lingkungan pertemanan yang membawa pengaruh buruk, dan media yang semakin maju disalah gunakan untuk melihat hal-hal yang negative.

#### 2. Selarian (Londo Iha)

Minimnya pengetahuan tentang perkawinan di usia dini serta berbagai dampak yang akan di hadapi setelah menikah, membuat kebanyakan remaja memiliki keinginan untuk menikah cepat atau pernikahan dini, selain hamil di luar nikah tidak jarang pasangan remaja sepakat untuk melakukan selarian karena didorong oleh berbagai faktor seperti tidak adanya restu orang tua, umur yang belum memungkinkan untuk menikah dan lain sebagainya.

#### 3. Faktor Ekonomi

Meningkatnya angka perkawinan dini dan permintaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bima ini dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, para orang tua beranggapan bahwa menikahkan anaknya merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban hidup keluarganya, hal inilah yang menjadi

alasan para pemohon (orang tua) sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup yang semakin hari kebutuhan semakin meningkat sehingga jalan terakhir para orang tua yakni menikahkan anaknya, meski secara perundang-undangan tidak diperbolehkan, maka dalam hal ini para pemohon (orang tua)

Pengajuan dispensasi usia perkawinan dibawah umur dapat diajukan ke pengadilan Negeri bagi pemohon yang bukan beragama Islam atau ke Pengadilan Agama bagi pemohon yang beragama Islam. Permohonan dispensasi usia kawin wajib dilampirkan dengan surat pengantar dari atau diketahui oleh Kepala kelurahan/kepala desa setempat dengan ketentuan telah memenuhi syarat. setelah mendapatkan surat pengantar, pemohon datang ke pengadilan dengan membawa surat permohonan tertulis mengenai hal dispensasi usia kawin yang memuat alasan permohonan yang dilengkapi dengan bukti-bukti dan syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.

Perkara Dispensasi nikah sama seperti perkara-perkara lainnya, adapun syarat-syarat pengajuannya adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan umum syarat ini yang ini yang biasa dilakukan dalam mengajukan sebuah permohonan di Pengadilan Agama, adapun syaratnya yaitu membayar panjar biaya perkara yang telah di tafsir oleh petugas Meja 1 kantor pengadilan Agama setempat jumlah panjar biaya sesuai dengan radius.
2. Persyaratan Dispensasi Nikah
  - a. Surat permohonan
  - b. Foto copy surat surat nikah orang tua pemohon 1 lembar beserta materai Rp. 10.000 di kantor pos.
  - c. Surat keterangan kepala kantor urusan Agama setempat yang menerangkan penolakan karena masih dibawah umur.
  - d. Foto Copy akta kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy ijazah terakhir masing-masing 1 lembar beserta materai Rp.6.000, di kantor pos.
  - e. Surat keterangan miskin dari camat atau kades diketahui oleh camat, bagi yang tidak mampu membayar panjat biaya perkara (prodeo)
  - f. Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan Agama yang mewakili tempat tinggalnya.

## **B. Kedudukan Dispensasi Kawin dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Perkawinan di Bawah Umur**

Pengaturan mengenai dispensasi perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat di simpulkan dari ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan ayat (2), yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun. Jika adanya penyimpangan, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Batas umur yang ditentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk dapat

melangsungkan perkawinan adalah didasarkan pada kematangan jasmani (fisik) dan kematangan rohani, sehingga diharapkan bahwa seorang pria dan wanita pada batas usia tersebut telah mampu memahami konsekuensi dilangsungkannya perkawinan dan mempunyai tanggung jawab untuk dapat membina keluarga bahagia, sesuai yang diharapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan (Safira et al., 2021).

Secara umum perkawinan di bawah umur (belum usia matang) sesuai Undang-undang No 16 Tahun 2019. Perkawinan dibawah umur ini mengesankan bahwa calon mempelai ini terlalu terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Mereka tidak memperhatikan kesiapan fisik dan psikis yang menjadi modal utama berumah tangga. Keadaan yang demikian sangat rentan dengan resiko perkawinan dibawah umur, berikut dampak-dampak nya antara lain:

#### 1. Segi Fisik

Dilihat dari segi fisik, pelaku pria belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Bagi pelaku wanita akan dihadapkan pada pekerjaan rumah tangga yang tentu saja menguras tenaga terutama apabila mempunyai anak (Eddy Fadlyana dkk, 2009).

#### 2. Segi mental

Pada umumnya, pelaku belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami goncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

#### 3. Segi kesehatan

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan ini rentan dengan resiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti kematian ibu maupun kematian bayi serta rendahnya kesehatan ibu dan anak. Wanita dibawah umur tidak masuk dalam usia ideal hamil dan melahirkan melainkan beresiko tinggi.

#### 4. Segi kelangsungan rumah Tangga

Kedewasaan yang kurang matang, labilnya emosional serta tingkat kemandirian yang rendah menyebabkan peluang perceraian semakin besar.

#### 5. Segi pendidikan

Semakin mudah usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Perkawinan anak diusia dini sering kali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggung jawab baru, yaitu sebagai seorang istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan lebih banyak berperan mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah.

#### 6. Dampak terhadap suami istri

Menurut norma-norma dalam keluarga inti, suami istri harus bercinta kasih. Cinta kasih harus di bina secara sadar terutama dalam perkawinan yang diatur oleh orang tua, karena pasangan suami istri yang masih berusia dini itu baru bertemu muka untuk pertama kali setelah perkawinan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul karena belum matangnya fisik mental mereka, sehingga cenderung memiliki sifat kegoisan yang tinggi. Ada beberapa masalah yang timbul dalam kehidupan pasangan suami istri yakni:

- a. Perselisihan yang menyangkut masalah keuangan;
- b. Perselisihan mengenai Hak dan Kewajiban (Salam, 2017).

Berdasarkan berbagai dampak yang telah di uraikan diatas bahwasannya perkawinan anak dibawah umur akan mengakibatkan dampak pada kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis karena kematangan usia sangatlah penting sebelum memilih untuk melangsungkan perkawinan agar tidak berujung pada hal yang tidak di inginkan yaitu perceraian (Safira et al., 2021).

Orang tua yang member izin serta yang mengajukan permohonan dispensasi tentunya tidak bisa lepas akan apa-apa saja hal dan masalah yang akan terjadi di dalam kehidupan rumah tangga anaknya, terkadang hal ini juga dapat memberi dampak yaitu ikut campur pihak ketiga, perkawinan yang diharapkan semua orang yaitu perkawinan yang “sakinah mawaddah warrahmah” kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Kusumawati, 2018b). Usia penting bagi seorang yang akan melangsungkan pernikahan/perkawinan sehingga agar tidak ditemukan nantinya perceraian di dalam kehidupan rumah tangganya, usia yang belum matang, emosional yang belum bisa di kontrol secara baik, kegoisan yang hanya tau kebenaran semata, sehingga perkelahian secara terus menerus dan berujung pada perceraian, bahkan lalai akan kewajiban, kepala keluarga baik itu menuntun istri dan anak, bekerja mencari nafkah dan lain sebagainya bagi suami, bagi istri, lalai dalam melayani suami, keterampilan dalam berumah tangga, lalai berumah tangga dan sebagainya (Arianto, 2019).

## Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat diambil suatu kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 yang menerangkan perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pertimbangan hakim serta Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk diterbitkan surat dispensasi kawin oleh pengadilan yaitu foto copy KTP pemohon, yakni orang tua anak yang di mohonkan dispensasi kawin, foto copy surat kelahiran atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh kepala Desa /kelurahan, Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi

tempat kediaman pemohon, surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada ketua pengadilan Agama Bima, dan membayar panjar biaya perkara.

2. Kedudukan dispensasi kawin dan dampaknya terhadap peningkatan perkawinan dibawah umur menjelaskan mengenai pengaturan dan pertimbangan hakim untuk menerbitkan surat dispensasi perkawinan serta dampak dari adanya dispensasi perkawinan tersebut seperti dampak dari segi fisik, segi mental, segi kesehatan, segi kelangsungan hidup rumah tangga, segi pendidikan, segi domestik, serta dampak terhadap suami istri.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut di atas, rekomendasi yang dapat diberikan, sebagai berikut:

1. Peran orang tua sangat penting dalam kehidupan anaknya Hendaknya para orang tua harus memperhatikan pergaulan anaknya, sehingga dapat menjauhi anak dari pergaulan yang tidak baik.
2. Orang tua juga harus memberikan edukasi dari sejak dini mengenai bahaya dan dampak jika melakukan perkawinan dini.
3. Dalam penetapan dispensasi perkawinan, hakim harus lebih selektif lagi menggali lebih dalam fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sehingga dispensasi kawin diperoleh bagi calon mempelai yang benar-benar belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam keadaan yang mendesak.

## Daftar Pustaka

- Adam, A. (2020). Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah*, 13(1), 14.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Apriliansi, F. T., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 90–99.
- Arianto, H. (2019). Peran orang tua dalam upaya pencegahan pernikahan dini. *Lex Jurnalica*, 16(1), 40–41.
- Asman, A., Sholihah, H., Zuhrah, Z., Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., Muharman, D., Hidayatullah, H., Muchtar, M. I., & Qurtubi, A. N. (2023). *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Bahroni, A., Sari, A. G., Widayati, S. C., & Sulistyono, H. (2019). Dispensasi kawin dalam tinjauan undang-undang nomor 23 tahun 2002 juncto undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Transparansi Hukum*, 2(2).
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan* (Vol. 1). UMMPress.
- Cakraningtyas, T. R. S., & Alfirdaus, L. K. (2023). Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur: Tinjauan Terhadap Perspektif Ham Anak Dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus Di Kabupaten Jepara). *Journal of Politic and Government Studies*, 12(2), 480–494.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.

- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111–120.
- Kresnawati, K., & Imelda, J. D. (2020). Perlindungan sosial bagi anak usia dini pada keluarga yang rentan sosial ekonomi. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 6(3), 223–238.
- Kusumawati, Y. (2018a). Celah Hukum Terjadinya Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Dan Tindakan Kondusif Perlindungan Ham. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 36–56.
- Kusumawati, Y. (2018b). Meneropong Frekuensi Praktek Perkawinan Dibawah Umur di Kota Bima. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(2), 233–250.
- Kusumawati, Y. (2021). Pernikahan Dini Perspektif Mahasiswa Iai Muhammadiyah Bima. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 5(2), 235–251.
- Mahmudah, H., Juhriati, J., & Zuhrah, Z. (2018). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 57–88.
- Safira, L., Judiasih, S. D., & Yuanitasari, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(2), 210–225.
- Salam, S. (2017). Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(1), 110–124.
- Widiyanto, H. (2020). Konsep pernikahan dalam Islam (Studi fenomenologis penundaan pernikahan di masa pandemi). *Jurnal Islam Nusantara*, 4(1), 103–110.
- Zuhrah, Z. (2016). Nilai-Nilai Perlindungan Hak-Hak Wanita dalam Konsep Perjanjian Perkawinan. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 83–96.
- Zuhrah, Z., Mahmudah, H., & Juhriati, J. (2020). Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat di Kota Bima. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2).